

**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING*  
DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI  
PENGADILAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUTIA SEKAR DINI**

**No. Mahasiswa: 14410549**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING*  
DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI  
PENGADILAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh :**

**MUTIA SEKAR DINI**

**No. Mahasiswa : 14410549**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI ASAS FINAL AND BINDING

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING***  
**DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI**  
**PENGADILAN**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

6 April 2018



Yogyakarta, 13 Februari 2018

دكتور الامتياز الاستاذ المساعد الدكتور

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Dr. Bambang Sutivoso, S.H., M.Hum**

NIK. 954100103



**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING***


**DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 6 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H




Tanda  
Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H.**

**NIK. 84410010**



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUTIA SEKAR DINI**

No. Mahasiswa : **14410549**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yangtelah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING* DALAM PUTUSAN  
ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Unversitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



Mutia Sekar Dini



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mutia Sekar Dini
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 30 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Keparakan Kidul MG I / 1174 RT. 50  
RW. 11, Kelurahan Keparakan  
Kecamatan Margangsari, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Pesisir Ujung, Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua Wali
  - a. Nama Ayah : Didih  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - b. Nama Ibu : Yuni Eva, S.Pd  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD 001 Sukajadi
  - b. SMP : SMP Negeri 5 Pekanbaru
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Pekanbaru



10. Organisasi : 1. Anggota Komunitas Peradilan Semu FH UII (2015 – 2016)
2. Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (2015 – 2016)
3. Associates Business Law Community FH UII (2017 – sekarang)

11. Prestasi : 1. Juara II Internal Moot Court Competition FH UII 2016



2. Penasihat Hukum Terbaik Internal Moot Court Competition FH UII 2016

3. Juara II Contract Drafting and Negotiation Business Law

Competition Piala Hafni Sjahrudin Universitas Indonesia 2017

12. Hobby : Membaca, Mendengarkan Musik, Diskusi

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Yang Bersangkutan

**(Mutia Sekar Dini)**  
**NIM. 14410549**



## HALAMAN MOTTO

*Allah SWT mencintai pekerja yang apabila bekerja, ia bekerja menyelesaikannya dengan baik (HR.Thabrani)*

*Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah SWT hingga ia pulang (HR. Tirmidzi)*

*Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible' (Audrey Hepburn)*

*You can do anything as long as you don't stop believing. When it is meant to be, it will be. You just have to follow your heart (Keke Palmer)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :*

1. Ayahanda Didih
2. Ibunda Yuni Eva, S.Pd.
3. Kakakku Diba Zahra Khairiyah Putri dan adikku Muhammad Farhan Pratama
4. Almamaterku
5. Komunitas Peradilan Semu FH UII
6. Teman-teman Seperjuangan

## KATA PENGANTAR




*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum yang berjudul “**IMPLEMENTASI ASAS FINAL AND BINDING DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bagi umat islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara akidah dan akhlaq, menjadi zaman yang terang dan menuju cahaya. Sebuah perjalanan yang cukup berat dan penuh rintangan sepanjang penulisan studi kasus hukum ini. Namun, dengan tekad dan semangat perjuangan alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik.

Alasan penulis memilih tema atau masalah hukum dari skripsi di atas adalah untuk menumbuhkan kesadaran bagi penegak hukum dan instansi terkait dalam hal implementasi asas *final and binding* pada putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan dengan menggunakan disiplin-disiplin ilmu yang berkembang saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Ayah dan Ibu yang paling Penulis sayangi dan rindukan, yang tidak pernah lelah selalu memberikan doa, perhatian, dorongan semangat, serta kakakku Diva Zahra Khairiyah Putri, adikku Muhammad Farhan Pratama, dan seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Bambang Sutiyoso S.H., M.Hum., yang telah sabar, tulus, dan ikhlas serta memberikan nasihat, arahan, dan pemikiran saat Penulis mengalami hambatan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Hingga pada akhirnya, tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H. melalui beliauah Penulis banyak dapat pelajaran kehidupan.
5. Seluruh dosen yang pernah mengampu Penulis dalam perkuliahan baik itu dosen mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan atau mata kuliah kemahiran.
6. Rezky Prasatyanto, S.Par. yang telah membantu selama perjalanan pengerjaan tugas akhir ini dari awal hingga akhir, selalu memberikan dukungan, doa, dorongan semangat, dan selalu menjadi pendengar keluh kesah. Terima kasih telah menjadi teman terbaik selama 6 tahun ini.
7. Sahabat-sahabatku dari SMA Mila, Nadla, Tika, Bulan, Raina, Mala, Gembul, Nopi yang selalu memberikan warna-warna indah selama Penulis di




Jogja dan selalu menemani dalam penulisan tugas akhir ini dan selalu memberikan dorongan semangat, semoga cita-cita kita kelak akan terwujud.

8. Sahabat-sahabatku di FH UII Vinia, Yudha, Mikky, Winna, Nala, Sahid, Rico, Adit, Laiza, Jeka, Malik, Gama, Rizqi, dan Jihan yang telah memberikan warna indah kepada masa-masa perkuliahan Penulis dan juga tidak segan-segan dalam memberikan ilmu-ilmu pengalaman, dan pertualangan yang kalian berikan kepada Penulis selama ini.
9. Para senior-senior Kak Dion, Kak Gagah, Kak Deo, Mas Agung, Mba Ana, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman, dan motivasi sehingga Penulis bisa lebih semangat dalam mencapai impian-impian Penulis.
10. Tim MootCourt UPH Ratu, Ria, Syifa, Kemal, Mas Hanif, terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga kepada Penulis, dan terimakasih atas pengalaman-pengalaman dan ilmunya yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Tim Contract Drafting UI Vinia, Kemal, Yoga, Mirel, yang telah memberikan ilmu-ilmu, pengalaman yang luar biasa sehingga Penulis bisa meraih juara dalam perlombaan sebelum Penulis lulus dari FH UII.
12. Pak As'ad yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk bisa bekerja di kantor hukum Pak As'ad. Dan Mba Miya terimakasih atas ilmu yang mba berikan kepada Penulis tanpa lelah mba selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada Penulis.
13. Semua pihak yang turut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih Penulis terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis. Besar harapan penulisan dari studi kasus yang telah dibuat dapat bermanfaat yaitu menambah pengetahuan dan lebih memberikan perhatian khusus terhadap asas *final and binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia. Sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran selalu dibutuhkan guna menjadi koreksian bagi diri Penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*




Yogyakarta, 13 Februari 2018

Penulis,

**(Mutia Sekar Dini)**  
**NIM. 14410549**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGAJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
LEMBAR <i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	14



## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *FINAL AND BINDING* DALAM ARBITRASE**

### **A. Tinjauan Konseptual Tentang Arbitrase Sebagai *Alternative***

#### ***Dispute Resolution (ADR)***

1. Konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ..... 17
2. Konsep Arbitrase..... 29
  - a. Pengertian, Asas, dan Sejarah Arbitrase ..... 29
  - b. Arbitrase dalam Kerangka Hukum Nasional  
dan Internasional ..... 36
  - c. Jenis Arbitrase ..... 42

### **B. Asas *Final And Binding* dalam Putusan Arbitrase**

1. Pengertian Asas Hukum..... 46
2. Pengertian Putusan *Final and Binding* ..... 48
3. *Final And Binding* Sebagai Asas Dalam Putusan Arbitrase ..... 54

### **C. Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam**


1. Konsep Arbitrase Dalam Perspektif Islam Hukum Islam..... 59
2. Dasar Hukum Arbitrase Dalam Hukum Islam..... 60

## **BAB III : IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING* DALAM PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

### **A. Implementasi Asas *Final and Binding* dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

1. Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa

Melalui Arbitrase.....	63
2. Implementasi Asas <i>Final and Binding</i> dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	78
<b>B. Hambatan Dalam Penerapan Asas <i>Final and Binding</i> Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia</b>	
1. Hambatan Yuridis .....	89
2. Hambatan Non-Yuridis .....	96
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>





## ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada saat ini banyak diminati oleh para pelaku bisnis karena memiliki kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu kelebihan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sifat putusan arbitrase yaitu *final and binding*, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga para pelaku usaha lebih memilih untuk penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibanding pengadilan yang mana putusannya dapat diajukan upaya hukum. Walaupun sifat putusan arbitrase *final and binding*, namun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap asas *final and binding* dalam putusan arbitrase karena jika diajukan upaya-upaya lain terhadap putusan arbitrase yang dimana tidak sesuai lagi dengan hakekat arbitrase. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implemementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan serta hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas *final and binding* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh, disesuaikan berdasarkan fokus penelitian dan diuraikan secara analitik. Hasil penelitian ini berupa penerapan asas *final and binding* tersebut pada putusan arbitrase hanya berlaku pada saat penyelesaian sengketa melalui arbitrase saja, ketika para pihak mengajukan upaya lain terhadap putusan arbitrase tersebut ke pengadilan, maka asas yang berlaku adalah asas-asas yang ada di pengadilan. Hal ini diakibatkan karena adanya kerancuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memeberikan celah bagi pengadilan untuk campur tangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Katakunci : arbitrase; putusan arbitrase; pengadilan; *final and binding*.

## **ABSTRACT**

*Arbitration is one of alternative dispute settlements that are currently in great demand by the parties because of the advantages of dispute resolution through courts. One of the advantages in dispute settlement through arbitration is the final and binding arbitral award, which means that the award could not be corrected by an appeal, cassation, and review. In order for the parties to choose to resolve business disputes through arbitration rather than courts whose decisions may be filed a legal action. Completeness of the principle of the final and binding arbitral award, but Law No. 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution provides another remedy against the arbitral award. This will surely have an impact on the final and binding principle in the arbitral award because if other efforts are made against the arbitral award which is no longer in accordance with the principle of the arbitration. The purpose of this study is to find out how the implementation of final and binding principles in the arbitration decision submitted in court and what matters that become obstacles in the application of the final principles and bindings. The research method used is normative juridical that is legal research done by way of visualization of library materials or secondary data as the basic material to be examined with appropriate way to the laws and the literatures related to the problem under study. Furthermore, data technique is by literature study and interview. Then the data generated, adjusted based on the research focus. The result of this research is that the application of the final principle and binding it to the arbitration ruling is only valid at the time of dispute resolution through arbitration only, when the parties propose other efforts against the arbitration award to the court, the applicable principles are the principles in court. This right is caused due to confusion in Law No. 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which provides a gap for the courts to intervene in the settlement of disputes through arbitration.*

*Keywords: arbitration; arbitration award; the court; final and binding.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Para pelaku bisnis pada saat sekarang ini di Indonesia banyak menggunakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu arbitrase.<sup>1</sup> Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan di Pengadilan.<sup>2</sup> Arbitrase dipandang sebagai suatu badan peradilan para pengusaha atau *Merchant's Court*. Alexander Goldstajn, salah satu profesor terkemuka di bidang hukum perdagangan menyebutkan, bahwa arbitrase sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional.<sup>3</sup> Bahkan di beberapa negara, arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat status hukum yang kuat.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan arbitrase di Indonesia sendiri, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30 Tahun 1999”). Kehadiran

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*, Cet. ke-2, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 3

<sup>2</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Tinjauan*, Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002, hlm. 7

<sup>3</sup>Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 16

<sup>4</sup>Dengan adanya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985/2006. Di Indonesia, misalnya, telah ada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikutip dari Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase, op.cit.*, hlm. 1

UU No. 30 Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sebelum diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang ditangani BANI tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang tidak mengetahui keberadaan arbitrase di Indonesia. Namun, setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 1999, jumlah perkara yang masuk untuk ditangani BANI meningkat hingga mencapai 300%.<sup>5</sup>

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat dilihat dari banyaknya kontrak-kontrak dagang atau bisnis internasional yang para pihaknya menuangkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan sudah menjadi pendapat orang awam bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah tidak berjalan efektif dan efisien. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Kelebihan tersebut antara lain:<sup>7</sup>

- 1) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

---

<sup>5</sup>N. Krisnawenda, 2009, 32 Tahun Arbitrase BANI, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, Published by: BANI Arbitration Center, Jakarta, hlm. 30, diunduh pada <http://www.baniarbitration.org/> pada tanggal 5 Oktober 2017

<sup>6</sup>Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*, op.cit., hlm. 1

<sup>7</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 33

- 2) dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif;
- 3) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, sifat dari asas-asas umum dan/atau doktrin mengenai arbitrase adalah bersifat universal dan global. Hal ini mengandung makna bahwa asas-asas umum dan doktrin tersebut, dapat berlaku disemua wilayah/yurisdiksi. Salah satu asas yang digunakan dalam arbitrase adalah asas *final and binding*, yang berarti putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta bebas dari kekuasaan dan pengaruh negara/pemerintah dan juga bebas dari pengaruh/campur tangan pengadilan (non-intervensi).<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan asas *final and binding*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 30 tahun 1999, ditegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>9</sup>

Asas *final and binding* dalam suatu putusan arbitrase merupakan karakter yang utama dan fundamental dalam memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan

---

<sup>8</sup>M. Hussyen Umar, *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 9 No. 3 September 2017, hlm. 2

<sup>9</sup>Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999

forum. Menurut pandangan para pelaku bisnis, salah satu keunggulan yang cukup diperhitungkan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah asas *final and binding* dari putusan arbitrase tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>11</sup> Berbeda dengan proses pengadilan dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali.

Secara konseptual, sifat final dalam putusan arbitrase memberi arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum, dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut sehingga putusan tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak.

Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Karena, pada dasarnya pilihan forum arbitrase didasari prinsip efisiensi, suatu prinsip yang melekat pada para pelaku bisnis. Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang berlarut-larut dapat membahayakan eksistensi lembaga arbitrase.

UU No. 30 Tahun 1999 sudah secara jelas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* yang mana secara teori, dapat dimaknai

---

<sup>10</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 52

<sup>11</sup>Penjelasan atas UU No. 30 Tahun 1999

bahwa setelah adanya putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah, sedangkan pihak yang menang dapat melaksanakan eksekusi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, penegakan hukum terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta merta. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak.<sup>12</sup> Tidak jarang bagi para pihak yang merasa kepentingannya tidak terakomodir di dalam putusan arbitrase atau pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase, akan mencoba untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan dan yang lebih mengejutkan hal itu diterima oleh pengadilan walaupun dengan alasan yang bisa dibilang mengada-ada dan dibuat-buat. Berdasarkan catatan sekretariat BANI, pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2013, sejumlah 60 putusan arbitrase BANI diajukan ke pengadilan. Kondisi tersebut menjadi polemik jika dikaitkan dengan asas *final and binding* sebagaimana yang telah Penulis ulas sedikit di atas.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, serta mengingat keberlakuan UU No. 30 Tahun 1999, maka di dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang penerapan asas *final and binding* dalam perkara yang diselesaikan melalui arbitrase. Oleh karena itu, dalam rangka penyelesaian tugas akhir, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Asas *Final and Binding* Dalam**

---

<sup>12</sup>Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 213

## **Putusan Arbitrase yang Diajukan Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam penerapan asas *final and binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam penerapan asas *final and binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:



## 1. Secara Teoritis

Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase pada khususnya. Terkhusus lagi terhadap perkembangan ilmu mengenai putusan arbitrase di Indonesia mengingat bahwa tulisan ini lebih berfokus terhadap implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan sehingga diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum yang telah terjadi dalam bidang arbitrase khususnya asas *final and binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang arbitrase, sehingga dapat menjadi referensi pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis.
- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya terhadap putusan arbitrase.
- c. Bagi Badan Legislatif pembuat Undang-Undang, diharapkan dapat menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia

Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik.<sup>13</sup> Permasalahan penyelesaian sengketa tetap merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam transaksi bisnis dalam setiap waktu. Dengan beragam sengketa yang dihadapi terutama pada abad 21 dimana sengketa semakin luas dan memiliki banyak corak sengketa.<sup>14</sup> Sehubungan dengan itu, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena:<sup>16</sup>

- a. penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
- b. biaya mahal;
- c. pengadilan tidak responsif terhadap kepentingan umum;
- d. putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- e. kemampuan hakim bersifat generalis;
- f. putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

---

<sup>13</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 2

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 167

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 147

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 14

Ditambah lagi bahwa di mana-mana dikenal adanya tunggakan (kongesti) perkara-perkara yang menyebabkan semakin lamanya penyelesaian perkara di pengadilan. Maka dapatlah dimengerti bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis yang menuntut penyelesaian sengketa lewat pengadilan sangat tidak menguntungkan.<sup>17</sup> Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan pengadilan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (*non litigasi*) atau dapat disebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian dari APS di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan APS dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

---

<sup>17</sup>R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 4

<sup>18</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 311

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Banyaknya keuntungan-keuntungan dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur *non-litigasi* dan tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membuat para pelaku usaha banyak yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya menggunakan arbitrase. Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini di Indonesia, dalam praktiknya sudah lama dikenal.<sup>19</sup> Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 diberlakukan, peraturan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata<sup>20</sup> dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui,<sup>21</sup> dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura.<sup>22</sup>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), salah satu lembaga arbitrase pertama di Indonesia yang dibentuk sejak tahun 1977 sampai pada tahun 2017 sudah menangani 1000 perkara lebih.<sup>23</sup> Hal tersebut menunjukkan peningkatan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan di pengadilan. Para pelaku bisnis baik lokal maupun internasional lebih mempercayai dan tertarik untuk

---

<sup>19</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 28

<sup>20</sup>Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:-52

<sup>21</sup>Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad1941:44

<sup>22</sup>Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227

<sup>23</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus> diakses pada tanggal 2 Januari 2017

menyelesaikan sengketa mereka ke arbitrase karena adanya keunggulan-keunggulan dari arbitrase itu sendiri dibandingkan pengadilan.

## 2. Sifat *Final and Binding* Pada Putusan Arbitrase

Secara teori, arbitrase memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan litigasi dengan efisiensi barangkali merupakan yang terbesar. Juga putusan yang bersifat terakhir dan mengikat merupakan keunggulan utama penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>24</sup>

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>25</sup>

Putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase ini dijatuhkan oleh arbiter.<sup>26</sup> Arbiter sebagai pihak ketiga yang menengahi dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah "independensi" dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang "adil" dan "cepat" bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.<sup>27</sup> Sehingga para

---

<sup>24</sup>M. Hussyen Umar, *Undang-Undang Arbitrase Indonesi....op.cit.* hlm. 15

<sup>25</sup>Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>27</sup>Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.70

pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.<sup>28</sup>

Putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase dapat dikatakan putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan *rules* yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih.<sup>29</sup> Sementara itu, putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Dari judul yang telah Penulis ajukan, perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

<sup>29</sup>Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *op.cit*, hlm. 162

<sup>30</sup>*Ibid.*

### 1. Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut dapat dibuat setelah timbulnya sengketa atau sebelum timbulnya sengketa di antara para pihak. Arbitrase bersifat adjudikasi publik yang mana putusannya bersifat *win-lose* atau menang kalah.

### 2. Putusan Arbitrase

Merupakan putusan yang dikeluarkan oleh arbiter atas sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dikeluarkan atau diputus di wilayah Republik Indonesia.

### 3. *Final and Binding*

Merupakan salah satu sifat putusan arbitrase yang berarti putusan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan. Selanjutnya putusan arbitrase tersebut tidak dapat

diajukan upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan, dengan fokus penelitian:

- a. Meneliti implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan.
- b. Meneiliti hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase di Indonesia.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>31</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126



terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)<sup>33</sup> dalam hal ini bahan-bahan yang berasal dari buku-buku mengenai arbitrase, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Peraturan-peraturan yang digunakan antara lain UU No. 30 Tahun 1999.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal hukum seperti jurnal hukum bisnis dan hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, dan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, dengan mengkaji buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>33</sup>Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 82

## 5. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Pengolahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- 3) Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS *FINAL AND BINDING* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

#### A. Tinjauan Konseptual Tentang Arbitrase Sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

##### 1. Konsep *Alternative Dispute Resolution*(ADR)

Perkembangan dunia bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks pada saat ini sejalan dengan meningkatnya sengketa yang muncul. Secara konvensional, sengketa diselesaikan melalui litigasi (pengadilan), namun cara penyelesaian melalui pengadilan semakin hari mendapatkan kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoriti hukum. Peran dan fungsi pengadilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlalu formalistik (*formatistic*) dan terlampau teknis (*technically*). Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Mengingat ketidakpuasaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR.

Secara umum, berdasarkan sifat, proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (*win-lose*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.
- 2) Proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.
- 3) Proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (*mini*

---

<sup>34</sup>Abdul Halim, *Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses pada tanggal 15 November 2017

*trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).<sup>35</sup>

Di Indonesia, istilah ADR atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya lebih menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>36</sup>

Pada praktiknya ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*. Apabila *Alternative Dispute Resolution* diluar litigasi dan arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution*, pengertian *Alternative Dispute Resolution* sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang

---

<sup>35</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) ... op.cit.*, hlm. 23-29

<sup>36</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 311

bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.<sup>37</sup>

*Alternative Dispute Resolution* merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) dimana proses penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Sedangkan arbitrase adalah proses penyelesaian sengketanya disebut metode kompromi negosiasi bersaing dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.<sup>38</sup>

Di Amerika sendiri, ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, karena *output* dari proses adjudikasi umumnya berupa *win-lose solution* (menang-kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*.<sup>39</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian yang berbeda antara alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

---

<sup>37</sup>Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 30

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 36-37

<sup>39</sup>Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hlm. 315

penilaian ahli.<sup>40</sup> Sedangkan arbitrase dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>41</sup>

Selanjutnya *Blacks Law Dictionary* memberikan pengertian ADR sebagai berikut:<sup>42</sup>

*“Terms refers to procedures setting dispute by means other than litigation; e.g. by arbitration, mediation, mini-trial. Such procedures which are usually less costly and more expeditious, are increasingly being used in commercial and labor dispute, divorce action, in resolving motor vehicle and medical malpractice tort claims, and in other dispute that would likely otherwise involve court litigation.”*

Berdasarkan hal tersebut, menurut pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Muladi pada waktu sidang pembahasan pengesahan RUU tersebut dengan DPR, dikatakan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 menganut sistem kombinasi (campuran), dalam arti bahwa arbitrase dapat sebagai bagian dari ADR, tetapi dapat pula arbitrase sebagai bagian yang terpisah dari ADR.<sup>43</sup>

Ada lima asas umum yang terkandung di dalam proses penyelesaian sengketa melalui ADR. Asas-asas tersebut adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup>Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>41</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>42</sup>Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, 6th edition, St.Paul, Minn West publishing Co, 1990, hlm.78

<sup>43</sup>Ros Angesti Anas Kapindha-Salvatia Dwi M-Winda Rizky Febrina, *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/26551-ID-efektivitas-dan-efisiensi-alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2017, hlm. 7

<sup>44</sup>Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 11

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Selanjutnya, berkenaan dengan bentuknya, Joni Emirzon menyatakan bahwa bentuk-bentuk ADR yang paling umum saat ini adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan. Tentunya, dari keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>45</sup> Selanjutnya,

---

<sup>45</sup>Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 7



Penulis akan menguraikan dari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang telah disebutkan di atas, yakni:

#### 1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.<sup>46</sup>

Selain itu, konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian dimana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Dalam konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Tugas dari seorang konsiliator adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin

---

<sup>46</sup>Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hlm. 314

disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.<sup>47</sup>

Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi kerap kali diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus antara para pihak, sedangkan pihak ketiga (konsiliator) hanya bertindak netral.<sup>48</sup>

Konsiliator tersebut meninjau ulang tuntutan kedua belah pihak dalam suatu sengketa dan menawarkan kesimpulan penyelesaian yang secara prinsip tidak berfokus pada pengalokasian kesalahan namun terhadap perbaikan atas kerugian/penderitaan yang telah diakibatkan ataupun diancam oleh sengketa terhadap hubungan bisnis antara para pihak.<sup>49</sup>

## 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gary Goodpaster, negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.<sup>50</sup> Dapat dikatakan negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 11

<sup>49</sup>John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1997, hlm. 42

<sup>50</sup>Gary Goodfaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Agnes M. Toar, dkk., *Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm, 11 dikutip dari Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 12

kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>51</sup>

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 rumusan tentang negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Pada prinsipnya, berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahap negosiasi. Hal tersebut berfungsi untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.<sup>53</sup>

### 3. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak

---

<sup>51</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 123

<sup>52</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hlm. 313

<sup>53</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 42

yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.<sup>54</sup>

Priyatna Abdurrasyid mengemukakan mediasi merupakan suatu proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih (berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada suatu dengar pendapat langsung dihadapan pihak ketiga yang mandiri dan *independent* (mediator) yang berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang dipersengketakan. Mediator wajib *independent* dan tidak dibenarkan menerapkan tipu daya dalam usaha penyelesaian antara para pihak.<sup>55</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan mediator”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka antara mediasi dan negosiasi saling berkaitan satu sama lain. Mediasi merupakan suatu proses

---

<sup>54</sup>Gary Goodfaster, *op.cit.*, hlm, 11 dikutip dari Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 16

<sup>55</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, 2011, hlm. 44

dimana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi, yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi yang saling menguntungkan.<sup>56</sup>

Oleh karenanya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator di sini hanya sebagai fasilitator saja. Maka diharapkan, dengan mediasi dapat mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

#### 4. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.<sup>57</sup> Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga

---

<sup>56</sup>Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm. 122

<sup>57</sup>Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999

(arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*).<sup>58</sup> Adanya perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan.<sup>59</sup>

Perjanjian arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>60</sup> Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa kemudian UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>59</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 37

<sup>60</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>61</sup>Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999

Penyelesaian dengan arbitrase dipilih untuk sengketa kontraktual (baik yang bersifat sederhana maupun yang kompleks), yang dapat digolongkan menjadi:<sup>62</sup>

1. *Quality Arbitration*, yang menyangkut permasalahan faktual (*question of fact*) yang dengan sendirinya memerlukan para arbiter dengan kualifikasi teknis yang tinggi;
2. *Technical Arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak;
3. *Mixed Arbitration*, sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (*Question of Law*).

## 2. Konsep Arbitrase

### a. Pengertian, Asas-Asas, dan Sejarah Arbitrase

#### 1) Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.<sup>63</sup> Dhubungannya arbitrase dengan kebijaksanaan dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga

---

<sup>62</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase...., op.cit.*, hlm. 7

<sup>63</sup>Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1

menerapkan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh hakim atau pengadilan.<sup>64</sup>

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>65</sup>

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Works* disebutkan, bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka ber dasarkan dalil-dali dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.<sup>66</sup>

Selain itu, Gary Goodpaster mengemukakan arbitrase adalah ajudikasi pribadi pihak sengketa, mengantisipasi kemungkinan perselisihan atau mengalami sengketa yang sebenarnya, setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke pembuat keputusan mereka dalam beberapa mode pilihan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm. 56

<sup>65</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *op.cit.*, hlm. 54

<sup>66</sup>Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Works* dikutip dari Suleman Batubara dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional, Arbitrase Internasional, Raih Aksa Sukses* (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2013, hlm. 9

<sup>67</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 2



Definisi lainnya yang dikemukakan Abdul Kadir, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead. Mereka memberikan batasan lembaga ini.<sup>68</sup>

“Penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa keputusan Arbitrator akan final dan mengikat para pihak yang berperkara.”

*Black's Law Dictionary* memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:<sup>69</sup>

*“ARBITRATION. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.”*

Selanjutnya, berkenaan dengan pengertian Arbitrase di dalam peraturan perundangan-undangan telah di atur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>70</sup>

Maka, dengan melihat pengertian arbitrase yang telah penulis jelaskan di atas, dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial...*, *op.cit.*, hlm.1

<sup>69</sup>Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Seventh edition. West group St. Paul, MNN., 1999) dikutip dari Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Peran Pengadilan Dalam penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2

<sup>70</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>71</sup>Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 30

1. adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri dan keuangan; dan
3. putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*)

## 2) Asas-Asas Arbitrase

Sehubungan dengan definisi arbitrase di atas, terlihat bahwa dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Di dalam perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi di atas adalah sebagai berikut.<sup>72</sup>

1. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seia-sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32

2. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
3. Asas *limitative*, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
4. Asas *final* dan *binding*. Yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.

### 3) Sejarah Lembaga Arbitrase

Dilihat dari sejarahnya, lembaga arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Lembaga ini sudah lama dipraktekkan. Menurut M. Domke, bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini sejak zaman Yunani Kuno kemudian berkembang ke zaman keemasan Romawi dan Yahudi (*Biblical*

*Times*) dan negara-negara pedagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya.<sup>73</sup>

Demikian pula sampai di Amerika Serikat sebagai akibat berlangsungnya imigrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke negara tersebut. Hanya saja, perkembangan arbitrase pada waktu itu masih dalam bentuknya yang sederhana yaitu arbitrase dipergunakan terbatas setelah sengketa terjadi, dan berlaku di kalangan kerabat serta arbiternya pun mereka yang telah dikenal baik dan tidak terikat pada ikat-ikatan tertentu.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dengan arbitrase pada abad pertengahan, karena pada masa ini peranan arbitrase tidak lagi hanya memberikan atau menawarkan jasa-jasa penyelesaian sengketa para pelaku usaha di bidang industri atau perdagangan, melainkan juga penyelesaian sengketa hukum masalah-masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan atau menyempurnakan suatu perjanjian yang tidak lengkap.<sup>75</sup>

Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg), karena

---

<sup>73</sup>Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional, op.cit.*, hlm. 1-2

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

semula arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglement of de Rechtvordering*.<sup>76</sup>

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada saat itu, ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu:

1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia;
2. Badan arbitrase tentang kebakaran;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

Setelah itu pada masa penjajahan Jepang yang masuk menggantikan kedudukan Belanda, mengenai berlakunya arbitrase, Pemerintah Belanda pernah mengeluarkan peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang. Maka oleh itu pada masa tersebut, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap masih berlaku ketentuan yang ada pada HIR, RBg dan Rv.<sup>77</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

---

<sup>76</sup>Tim Pengkajian Hukum dari Akademisi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan, *Arbitrase Negara-Negara Asean*, Jakarta, 2009, hlm. 11

<sup>77</sup>*Ibid.*

Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah meperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.<sup>78</sup>

b. Arbitrase dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

1) Lembaga Arbitrase dalam Kerangka Hukum Nasional

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 dari *Reglement op de Rechtsvorderin* (Rv), yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka.<sup>79</sup>

1) Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase...*, *op.cit.*, hlm. 114

pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

- 2) Pasal 377 HIR Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.
- 3) Pasal 615-651 RV Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama yang meliputi:<sup>80</sup>
  1. Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
  2. Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
  3. Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
  4. Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)
  5. Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV) 34
- 4) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 114

merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.

- 5) Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dewasa ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia).



- 6) Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Hal ini Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 menyatakan: 35 “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam,dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.
- 7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal Mengenai persetujuan atas “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi atas “*International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*”. Undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh *International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di Washington.

- 8) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan "*Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh PBB.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1958, oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan 36 Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan.
- 10) UU No. 30 Tahun 1999 Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga

arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999.<sup>81</sup>

## 2) Lembaga Arbitrase dalam Kerangka Hukum Internasional

Dasar hukum arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa ditemukan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan internasional; pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri. Dari pasal tersebut tampak bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa baik nasional maupun internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa badan ini bisa saja bersifat publik maupun perdata. Yang bersifat publik misalnya Mahkamah Tetap Arbitrase (*Permanent Court Arbitration*). Yang bersifat perdata misalnya Dewan Arbitrase ICSIID/Bank Dunia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>82</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, op.cit., hlm. 100

c. Jenis Arbitrase

Tinjauan terhadap jenis lembaga arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam RV serta UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase yang dimaksud adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>83</sup> Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah:

“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Salah satu pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah mengenai lembaga arbitrase apa yang akan mereka gunakan. Lembaga arbitrase dikenanal ada dua yaitu arbitrase sementara (*ad-hoc*) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi).

1) Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase *ad hoc* ini seringkali disebut “arbitrase volunter” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* hanya bersifat “insidental” untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali penunjukan, dalam arti

---

<sup>83</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase...,op.cit.*, hlm. 122

selesai satu kasus diputus, lembaga tersebut akan bubar dengan sendirinya.<sup>84</sup> Klausul pemilihan arbitrase *ad hoc* cukup dengan klausul sederhana. Misalnya, “Penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase bertempat di Jakarta.”<sup>85</sup>

Pengertian arbitrase *ad hoc* dalam UU No. 30 Tahun 1999 diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seseorang arbiter atau lebih dalam rangka untuk penyelesaian sengketa para pihak.<sup>86</sup> Akan tetapi, pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri bukan syarat mutlak para pihak untuk menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya.

Cara untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausul *pactum de compromitendo* dan akta kompromis.<sup>87</sup> Jika dalam klausul arbitrase yang berdasarkan kesepakatan para pihak menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbiter perorangan yang berdiri sendiri yang berada di luar arbitrase internasional, maka arbitrase ini disebut dengan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase *ad hoc* ini tidak terikat dengan suatu badan arbitrase jadi dapat disimpulkan bahwa arbitrase *ad*

---

<sup>84</sup>Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 47-48

<sup>85</sup>Andrew Tweeddale dan Keren Tweeddale, *Op.cit.*, hlm. 88 dikutip dari Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cet. ke-2, *op.cit.*, hlm. 175

<sup>86</sup>Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

<sup>87</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase...*, *op.cit.*, hlm. 123

*hoc* ini bersifat tidak permanen yaitu akan bubar apabila sengketa telah selesai ditangani, tidak memiliki aturan dan tata cara tersendiri untuk memeriksa sengketa.

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *ad hoc* harus memenuhi penunjukkan dan pengangkatan arbiter sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. cakap melakukan tindakan hukum.
- b. berumur paling rendah 35 tahun.
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase.
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang pekerjaan paling sedikit selama 15 tahun.

## 2) Arbitrase institusional

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase *ad hoc*. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase *ad hoc* yang baru dibentuk

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

setelah perselisihan timbul.<sup>89</sup> Arbitrase ini sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>90</sup>

Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, *The Arbitration Rule* dari *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dari Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.<sup>91</sup>

Arbitrase institusional dibagi dalam 2 bagian:

- a. Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuridikasinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.<sup>92</sup>

Walaupun ruang lingkungnya bersifat nasional akan tetapi lembaga ini bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang bersifat nasional saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa yang berbobot internasional, asal hal itu disepakati oleh para pihak. Contoh arbitrase institusional yang bersifat nasional:

---

<sup>89</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 53

<sup>90</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase..,op.cit.*, hlm. 124

<sup>91</sup>Gatot Soemartono, *op.cit.* hlm. 27

<sup>92</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 53

- 1) BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*).
  - 2) SIAC (*Singapore Internasional Arbitration Centre*).
  - 3) *The American Arbitration Association*.
  - 4) *The British Institute of Arbitors*.
  - 5) *Nederlands Arbitrage Instituut*.
- b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional yaitu arbitrase yang ruang lingkup dan keberadaannya bersifat internasional. Contoh arbitrase institusional yang bersifat internasional:<sup>93</sup>
- 1) *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)*.
  - 2) *The Internasientonal Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.
  - 3) *Uncitral Arbitration Rules (UAR)*.

## **B. Asas *Final And Binding* dalam Putusan Arbitrase**

### 1. Pengertian Asas Hukum

Dalam pembentukan peraturan hukum, tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut, hal itu di tegaskan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 62

<sup>94</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makassar, 2007, hlm 76



Asas hukum merupakan dasar yang sangat penting dalam pembentukan dari peraturan hukum. Olehnya itu, asas-asas hukum yang berlaku dapat menjadi cerminan suatu penegakan hukum (*law enforchment*). Berikut adalah definisi tentang asas hukum dari beberapa pakar hukum, diantaranya sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena itu merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, asas hukum adalah ratio legisnya peraturan hukum.

2. J.J.H. Bruggink

Menurut J.J.H. Bruggink, asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.

3. E. Utrecht

Menurut E. Utrecht, asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.

4. Eikema Hommes

Menurut Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang

---

<sup>95</sup>Muhtang, Skripsi: *Analisis Asas-Asas Hukum Yang Berlaku Dalam Proses Beracara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 16 mei 2011, hlm. 36

sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut.

Beberapa definisi di atas, menurut hemat Penulis, asas hukum merupakan suatu dasar bagi lahirnya suatu peraturan hukum konkrit. Hal tersebut dikarenakan, asas hukum merupakan landasan yang paling luas lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan terus ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>96</sup>

## 2. Pengertian Putusan *Final And Binding*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan “mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.<sup>97</sup>

Terdapat dua jenis putusan akhir yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

---

<sup>96</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45

<sup>97</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi) melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat.<sup>98</sup> Mengenai ketentuan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Pasal 180 HIR hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:<sup>99</sup>

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.”

---

<sup>98</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 147-175

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 174

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:<sup>100</sup>

a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

1) Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini, kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijisde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah

---

<sup>100</sup>Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 153

ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

## 2) Teori Hukum Acara

Menurut teori ini, putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

## 3) Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

## 4) Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:

- a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh

harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.

- b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

5) Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh

Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

### 3. *Final And Binding* Sebagai Asas Dalam Putusan Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Sebelum membahas tentang *final and binding*, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai makna dari putusan arbitrase itu sendiri. Broches memberikan definisi dari putusan arbitrase sebagai berikut:<sup>101</sup>

*“Award means a final award which disposes of all issues to the arbitral tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally determines any questions of substance or the question if its competence or any other question of procedurs but, in latter case, only if the arbitral tribunal terms its decision an award.”*

Dalam prakteknya, terminologi “putusan” seharusnya mengacu kepada suatu keputusan yang memutuskan hal-hal substantif yang dipersengketakan para pihak secara final. Oleh karena itu, perlu diadakan pembedaan antara putusan (*awards*) dengan penetapan dan petunjuk procedural (*procedural orders and directions*) yang berisi tata cara arbitrase.<sup>102</sup>

Arbitrase dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu *binding* dan *nonbinding*. Binding Arbitration pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final. Ini mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Sedangkan *Nonbining Arbitration*, yang sering disebut juga *Advisory Arbitration* ini

---

<sup>101</sup>Broches, “*Recourse Against Award: Enforcement of the Award*”, UNCITRAL’s Project for Model Law on International Commercial Arbitration, ICCA Congress Series No. 2, 1984, hlm. 208

<sup>102</sup>Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration, Third Edition* (London: Sweet & Maxwell, 1999) hlm. 365



mirip dengan prosedur “*Fact Finding*”. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa bersama-sama memilih pihak ketiga untuk memutuskan sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak keputusan yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat artinya putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.<sup>104</sup> Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>105</sup> Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut. BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang

---

<sup>103</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 61

<sup>104</sup>Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>105</sup>Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI

menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.<sup>106</sup>

Selanjutnya penegasan sifat *final and binding* putusan arbitrase juga tercantum dalam *Article 53 (1) ICSID* yang berbunyi:<sup>107</sup>

*“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention”*

Berdasarkan ketentuan ini, putusan arbitrase ICSID langsung mengikat para pihak dan tidak ada upaya banding maupun upaya lainkecuali yang ditentukan dalam Konvensi. Upaya yang dibenarkan menurut Konvensi ini misalnya permintaan interpretasi atau revisi atau pembatalan putusan arbitrase.<sup>108</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya setiap pihak terikat sepenuhnya kepada putusan dan harus menaat serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan.<sup>109</sup>

Sejalan dengan peraturan tersebut di atas, penegasan sifat *final and binding* putusan arbitrase juga terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL, yang berbunyi: *“The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties under take to carry out the award without delay.”*<sup>110</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa

---

<sup>106</sup>Rengganis, Tesis: Tinjauan *Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, 2011, hlm. 64

<sup>107</sup>Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nationas of Other States (ICSID), article 53

<sup>108</sup>*Ibid.*, article 50-52

<sup>109</sup>Rengganis, *op.cit.*, hlm 65

<sup>110</sup>The Arbitration Rules of The UN Commision for International Trade Law (UNCITRAL), 12 Juni 1985, article 32 (2)

putusan langsung bersifat *final and binding* terhadap para pihak. Para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tanpa ditunda-tunda dan tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk menunda-nunda pemenuhan putusan. Melekatnya sifat *final and binding* dalam putusan arbitrase terhitung sejak salinan putusan (*copy of the award*) disampaikan Mahkamah Arbitrase kepada para pihak.<sup>111</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang *final and binding*, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ini sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. UU No. 30 Tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.<sup>112</sup> Selanjutnya, dalam memberikan perintah pelaksanaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan putusan

---

<sup>111</sup>Rengganis, *op.cit.*, hlm 65

<sup>112</sup>Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.<sup>113</sup> Adapun dalam suatu putusan arbitrase internasional, sifat *final and binding* dapat disimpulkan dari Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pemberian eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip *final and binding* putusan arbitrase internasional.<sup>114</sup>

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak boleh diajukan lagi ke pengadilan yang kedudukannya sama untuk yang kedua kalinya atau yang dikenal dengan asas *ne bis in idem*. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang telah bersifat final itu.

Putusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan "*due process*".<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Pasal 62 ayat (2) dan penjelesan UU No. 30 Tahun 1999

<sup>114</sup>Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 138

<sup>115</sup>Munir Fuady, *Arbitrase...*, *op.cit.*, hlm. 93

## A. Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Konsep Arbitrase Dalam Perspektif Islam Hukum Islam

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim* atau *hakam*. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai.<sup>116</sup> Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur. Menurutnya, *tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>117</sup> Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>118</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan hukum yang sama pengertiannya dengan arbitrase. Hakam itu sendiri bersumber dari syari'at Islam yang putusannya didasarkan pada islah dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah adil, final, dan mengikat. Pada awalnya perkara

---

<sup>116</sup>Mahdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69

<sup>117</sup>Mahdani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 298-310

<sup>118</sup>A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 43

yang ditangani tidak terbatas pada masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani tidak terbatas pada masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah *al-amwal* (harta benda). Pemantapan badan hakam dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah *fiqih muamalah* berkembang dengan pesat. Peningkatan jumlah lembaga arbitrase tentunya terkait dengan cukup banyaknya pedagang atau pengusaha menggunakan dan melihat manfaat atau keuntungan dari lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang mereka.<sup>119</sup>

## 2. Dasar Hukum Arbitrase Dalam Hukum Islam

Sumber hukum mengenai arbitrase dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Perintah Allah SWT tentang keharusan dan keberadaan Arbitrase terdapat dalam Al-Qur'an :

Surat Al-Hujarat:9 artinya:

“Jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan berlaku aniaya terhadap orang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah Swt. Apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Surat An-Nisa: 35 artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter) dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua

---

<sup>119</sup>Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 172

orang hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah Swt akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dan Mengenal.”

Sumber Hukum Islam kedua, yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam, yaitu As-Sunnah/al-Hadist. Banyak kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Saw sebagai Arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Di antara para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa:<sup>120</sup>

“Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa:<sup>121</sup>

“Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbiter) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan. Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”

Peristiwa lembaga tahkim (arbitrase) secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah Saw melalui dialognya dengan Abu Syureih secara

---

<sup>120</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm. 190

<sup>121</sup>Fatur Rahman, *Hadist-hadist Tentang Peradilan Agama*, Cet 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.

singkat dapat diungkapkan sebagai berikut:<sup>122</sup> Abu Syureih berkata pada Nabi bahwa rakyatnya bila sedang terjadi persengketaan di antara mereka selalu mendatangi Abu Syurieh untuk bertahkim mencari penyelesaian secara sukarela di antara mereka dengan menyejukkan hati mereka hingga oleh kedua belah pihak dengan perasaan lega. Kemudian Rasulullah Saw memberikan reaksi/ jawaban alangkah baiknya hal itu. Dengan kata lain, jawaban Rasulullah Saw dapat diartikan sebagai persetujuan.<sup>123</sup>

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa di berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Hal demikian dimaksudkan agar umat terhindar dari pertengkaran dan perselisihan yang dapat berakibat melemahnya persatuan dan kesatuan ukhwah islamiyah. Konsep Islam dalam menata umat agar senantiasa tenteram ialah dengan mengedepankan pelaksanaan kewajiban daripada penuntutan hak, sehingga diharapkan perdamaian dapat terwujud dan berbagai persengketaan dapat dihindari.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI/MAI, Jakarta, 1994, hlm. 45

<sup>123</sup><https://media.neliti.com/media/publications/36986-ID-arbitrase-islam-dalam-perspektif-islam-dan-hukum-positif.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017

<sup>124</sup>A. Rahmat Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 45-46



**BAB III**

**IMPLEMENTASI ASAS *FINAL AND BINDING* DALAM  
PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT**

**A. Implementasi Asas *Final and Binding* dalam Putusan Arbitrase yang  
Diajukan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**1. Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Dalam pembahasan ini, Penulis akan memberikan batasan mengenai peran pengadilan hanya dalam proses setelah dikeluarkannya putusan arbitrase. Perlu diketahui sebelumnya, putusan arbitrase dapat dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.<sup>125</sup> Secara penafsiran *argumentum a contrario*, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.<sup>126</sup> Peran pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>125</sup>Pasal 9 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>126</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 148

## 1) Peran Pengadilan terkait dengan Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Pada dasarnya dengan dibacanya putusan arbitrase, proses sengketa melalui arbitrase baik melalui lembaga arbitrase maupun *ad hoc* berakhir setelah hasil akhir dari koreksi putusan arbitrase diserahkan kepada para pihak.<sup>127</sup> Hasil akhir berupa putusan arbitrase tersebut, baik putusan arbitrase nasional maupun internasional bersifat *final and binding*. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah selesai dan para pihak dapat melaksanakan isi putusan arbitrase. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999.<sup>128</sup>

Tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa adalah untuk memperoleh suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak yang kalah. Hasil akhir berupa putusan arbitrase tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase nasional maupun internasional itu harus dilaksanakan secara paksa.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 119

<sup>128</sup>Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>129</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian...*, *op.cit.*, hlm. 149

Walaupun pemilihan forum arbitrase adalah hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa, tidak jarang dalam beberapa kasus penyelesaian melalui arbitrase pihak yang kalah dalam arbitrase tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan prinsip pengambilan putusan arbitrase bersifat “*win-lose solution*” dengan berpedoman pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan yang menghasilkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah.<sup>130</sup> Dalam hal demikian, pihak yang kalah merasa tidak puas dengan putusan arbitrase tersebut.

Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela ditegaskan dalam Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, jika tidak maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.<sup>131</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL yang pada kalimat terakhir ditegaskan: “*the parties undertake to carry out the award without delay*” yang pada intinya menyatakan bahwa putusan segera harus dilaksanakan para pihak tanpa ditunda-tunda, dan apabila ditunda pelaksanaan, dapat dijalankan melalui eksekusi.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup>Pasal 56 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>131</sup>Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>132</sup>Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *op.cit.*, , hlm. 51

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Setiap perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan suatu putusan. Namun demikian putusan dijatuhkan belum berarti persoalan telah selesai. Putusan atas pemeriksaan perkara perdata selanjutnya harus dapat dilaksanakan (dieksekusi). Hal itu penting, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak dapat dilaksanakan.<sup>133</sup>

Pada dasarnya dalam putusan perdata hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*) yang dapat dieksekusi. Selain telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang dapat atau perlu dieksekusi hanya putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*,<sup>134</sup> yaitu putusan hakim yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka eksekusi putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat terdiri atas memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Di samping itu juga pada umumnya

---

<sup>133</sup>Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 168

<sup>134</sup>Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 122

putusan *condemnatoir* berisi hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.<sup>135</sup>

Berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase, sebelumnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa arbitrase memiliki kompetensi absolute dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang dimana terdapat perjanjian tertulis yang secara tegas menyerahkan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase baik dibuat dalam perjanjian sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) ataupun setelah adanya sengketa (akta kompromis). Berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 juga telah disebutkan secara tegas mengenai kompetensi absolute dari arbitrase tersebut.<sup>136</sup> Namun, pernyataan dalam undang-undang tersebut mengenai kompetensi absolute dari arbitrase tidak serta merta memberikan kewenangan kepada arbitrase/lembaga arbitrase untuk melaksanakan putusan arbitrase secara paksa kepada para pihak yang tidak mau melaksanakan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional secara sukarela.

Wewenang dalam melaksanakan putusan arbitrase secara paksa/eksekusi putusan arbitrase diberikan kepada Pengadilan. Wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa jika para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan

---

<sup>135</sup>Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 169

<sup>136</sup>Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999

arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.<sup>137</sup> Eksekusi putusan oleh Pengadilan tersebut dibedakan berdasarkan jenis putusan arbitrasenya.

Eksekusi putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pasal 59 diatur sebagai berikut:

- (1) *“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”*
- (2) *“Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatn tersebut merupakan akta pendaftaran.”*
- (3) *“Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”*
- (4) *“Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.”*
- (5) *“Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.”*

Pasal 60

*“Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak.”*

Pasal 61

*”Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”*

---

<sup>137</sup>Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

#### Pasal 62

- (1) *“Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.*
- (2) *“Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”*
- (3) *“Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.”*
- (4) *“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.”*

#### Pasal 63

*“Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase dikeluarkan.”*

#### Pasal 64

*”Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

Merujuk pada ketentuan di atas, adanya peran pengadilan dalam upaya pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase nasional. Tindakan pendaftaran putusan arbitrase bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, melainkan telah bersifat konstitutif, dalam artian merupakan 1 (satu) rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi

putusan arbitrase tersebut jika tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya.<sup>138</sup>

Selanjutnya mengenai eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia sendiri diatur berbeda dengan eksekusi putusan arbitrase nasional, dalam putusan arbitrase internasional, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 65:

*“Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”*

Pasal 66 :

*“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;*
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”*

---

<sup>138</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian...*, op.cit.,hlm. 150



Pasal 67 :

- (1) *Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
- (2) *Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :*
  - a. *lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;*
  - b. *lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan*
  - c. *keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*

Pasal 68:

- (1) *Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.*
- (2) *Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.*
- (3) *Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (4) *Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.*

Pasal 69:

- (1) *Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua*

*Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.*

- (2) *Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.*
- (3) *Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.*

Selain ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999, Indonesia juga telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 (*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*) melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 34 Tahun 1981 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 40.<sup>139</sup> Dengan ikut sertanya Negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.<sup>140</sup> Ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi New York 1958 tersebut, pada dasarnya sejalan dengan ketentuan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas bahwa untuk putusan arbitrase internasional terdapat peran penting pengadilan di dalamnya yaitu pendaftaran maupun permohonan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu

---

<sup>139</sup>Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 214

<sup>140</sup>Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 65

perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Sebaliknya, apabila ada penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## 2) Peran Pengadilan terkait dengan Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase adalah produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*).<sup>141</sup> Namun untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan mengenai adanya pembatalan putusan arbitrase.

Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dalam hal pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 hanya

---

<sup>141</sup>Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 163

mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional, sedangkan untuk pembatalan putusan arbitrase internasional Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang dimana putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Meskipun demikian, BANI memandang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memiliki hak menolak (*refusal*) pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan membatalkan, apabila ditemukan putusannya bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

UU No. 30 Tahun 1999 telah memberi kewenangan kepada pengadilan negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten untuk menerima permohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan menjadi salah satu indikator yang nyata-nyata menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri.<sup>142</sup>

Pembatalan putusan arbitrase telah diatur tersendiri oleh UU No. 30 Tahun 1999 yaitu di dalam Bab VII, Pasal 70, 71, dan 72. Putusan yang diajukan pembatalan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup>Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 172-173

<sup>143</sup>Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999

Syarat pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>144</sup>

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jika dilihat alasan pembatalan yang disebutkan di atas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya hukum yang biasa, melainkan merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Karena itu pula, sungguhpun tidak dengan tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.<sup>145</sup> BANI mengingatkan istilah pembatalan (*annulment*) dan penolakan (*refusal*) putusan arbitrase internasional perlu dibedakan karena memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pembatalan putusan berakibat dinafikannya putusan arbitrase seolah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti putusan arbitrase dinafikan. Penolakan ini juga tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di

---

<sup>144</sup>Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999

<sup>145</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional... op.cit.*, hlm. 110

yuridiksi pengadilan yang menolaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Konvensi New York.

Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana terlihat dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat dilihat bahwa upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan “banding” biasa terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Sekadar tidak puas saja dari salah satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*).<sup>146</sup>

Dalam penjelasan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 72 ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur, akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.<sup>147</sup>

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, hlm. 106

<sup>147</sup>Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999

Pengadilan Negeri menentukan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Pihak Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>148</sup>

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.<sup>149</sup>

Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat berupa :<sup>150</sup>

- a) Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut.

---

<sup>148</sup>Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>149</sup>Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999

<sup>150</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional..op.cit.*, hlm. 111

- b) Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh :
- (i) Arbiter yang sama, atau
  - (ii) Arbiter yang lain, ataupun
  - (iii) Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase.

Namun demikian, tentu Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila alasan-alasan pembatalan tersebut tidak dipenuhi.<sup>151</sup>

## **2. Implementasi *Asas Final and Binding* Dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

### **a. Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina**

Penulis dalam hal ini, mengambil salah satu peran pengadilan dalam kasus yang sangat banyak dibicarakan dalam arbitrase terkait dengan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus tersebut adalah kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase asing melalui gugatan oleh Pertamina sebagai Penggugat melawan Karaha Bodas selaku Tergugat I dan PT. PLN selaku Tergugat II, kasus ini cukup menarik di antara kasus-kasus yang ada.

Kasus ini bermula Antara KBC, Pertamina, dan PLN terikat dalam suatu perjanjian untuk mengeksplorasi, membangun dan mensuplai

---

<sup>151</sup>*Ibid.*



energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan proyek Karaha Bodas. Proyek Karaha Bodas terhenti di tengah jalan melalui Keppres No.39/1997 lantaran Indonesia didera krisis ekonomi. Menurut versi KBC, pembatalan kontrak tersebut mengakibatkan mereka mengalami kerugian mengingat mereka telah menanamkan investasinya di proyek tersebut setidaknya sekitar AS\$100 juta. Sebaliknya, Pertamina berlindung di balik Keppres dan rekomendasi IMF mengenai pembatalan proyek tersebut dan berdalih adanya *force majeure* serta praktek penggelembungan biaya (*mark up*) di balik proyek tersebut. Akibat pembatalan proyek, otomatis membuat perjanjian antara KBC dengan Pertamina dan PLN menjadi tidak dapat dilaksanakan dan menjadi awal dari sengketa. Dalam perjanjian yang disepakati antara KBC, Pertamina dan PLN, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan memakai prosedur arbitrase UNCITRAL dan tempat proses arbitrasenya adalah Jenewa.<sup>152</sup>

Sengketa antara kedua, Majelis Arbitrase Jenewa pada putusannya pada 18 Desember 2000 menghukum Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar AS\$216 juta. Pertamina dan PLN dinilai telah melanggar kewajiban yang harusnya mereka penuhi sebagai tertuang dalam perjanjian. Terhadap putusan arbitrase Jenewa 18 Desember 2000, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke

---

<sup>152</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6566/menyoal-pembatalan-putusan-arbitrase-internasional-oleh-pengadilan> pada tanggal 27 Desember 2017

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Majelis Arbitrase Jenewa telah melebihi kewenangannya dan putusan itu sendiri dinilai cacat hukum. Pada tanggal 27 Agustus 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase Jenewa untuk sengketa antara Pertamina dan PLN melawan Karaha Bodas Company LLC. Dalam putusannya, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang diajukan oleh Pertamina. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia. Padahal dalam perjanjian antara Pertamina dan PLN dengan KBC dengan tegas menyatakan bahwa mereka memilih hukum arbitrase Indonesia dan bukan hukum arbitrase Swiss. Untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain memakai ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase juga menggunakan Konvensi New York Tahun 1958. Dalam putusannya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak memakai salah satu dari ketiga alasan pembatalan yang telah diatur pada Pasal 70 UU Arbitrase. Majelis berargumentasi bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Arbitrase terbuka kemungkinan dipakai alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase (lihat penjelasan UU Arbitrase).<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup>*Ibid.*

Mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut masih menimbulkan banyak polemik, baru pada 9 Desember 2016 yang lalu, MA melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 (SE No. 4/2016) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada bagian hukum mengenai arbitrase Surat Edaran tersebut, ditegaskan kembali bahwa terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali (PK). Hal ini sebagai koreksi atas praktek-praktek hukum yang tidak benar yang selama ini sejak bertahun-tahun terjadi di pengadilan di Indonesia pada berbagai tingkatan.<sup>154</sup>

Selanjutnya atas putusan tersebut pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya pada tanggal 8 Maret 2004 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga pihak yang kalah (Pertamina) kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 4 Mei 2005 dan baru dikirimkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2007 hingga akhirnya Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan Kembali dalam putusannya pada tanggal 27 Desember 2009.

---

<sup>154</sup>*Ibid.*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 sudah memakan waktu selama lebih dari 9 tahun pihak yang menang baru dapat menikmati kemenangannya secara penuh.<sup>155</sup> Jika dibandingkan dengan pendapat maupun komentar para pakar hukum yang menyatakan bahwa lembaga arbitrase lebih menguntungkan daripada lembaga litigasi pengadilan, ternyata tidak semuanya demikian. Karena kalau dibilang lebih cepat pemeriksaannya kemudian dilihat contoh-contoh kasus yang selesai melalui arbitrase lebih banyak yang terjadi waktunya lebih lama dibanding melalui pengadilan.<sup>156</sup>

Kenyataan-kenyataan demikian itu membingungkan dan merugikan kalangan bisnis yang dalam kenyataannya mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk proses banding, dan kasasi bahkan terkadang peninjauan kembali di pengadilan. Juga menimbulkan keraguan masyarakat mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat praktis, final dan mengikat. Bahkan kenyataan demikian memberikan kesan yang negatif di dunia internasional tentang arbitrase di Indonesia.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>*Ibid.*, hlm. 198-199

<sup>156</sup>Cicut Sutiarto, *op.cit.*, hlm. 198

<sup>157</sup>*Ibid.*

**b. Analisa Implementasi Asas *Final and Binding* dalam Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Sebelum membahas mengenai implementasi dari asas *final and binding*, terlebih dahulu dapat dilihat apa yang dimaksud dengan asas hukum. Seperti yang sudah Penulis jelaskan di atas asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip hukum abstrak yang melatarbelakangi pembentukan suatu aturan hukum yang konkrit.<sup>158</sup> Asas-asas hukum tersebut baru dapat mengikat masyarakat setelah menjadi suatu kaidah hukum positif. Bertolak dari hal tersebut, jika dilihat salah satu asas dari arbitrase yaitu *final and binding* yang dimana asas tersebut telah dituangkan dalam suatu hukum positif yang terdapat dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan tersebut telah mengikat bagi masyarakat.

Mengenai asas *final and binding* itu sendiri, tidak hanya ditegaskan dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 namun dalam hampir semua aturan-aturan mengenai arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, walaupun tidak semuanya. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam Article 53 (1) ICSID yang berbunyi:<sup>159</sup>

*“The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the*

---

<sup>158</sup>Sudikno, *op.cit.*, hlm. 34

<sup>159</sup>ICSID, *op.cit.*, article 53

*terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention”*

Dalam Code of Sports yang berhubungan dengan arbitrase dalam ketentuan 46 menyebutkan:

*“The award [ notified by the CAS Court Office ] shall be final and binding upon the parties.”*

Dalam Pasal 28 ayat (6) Peraturan ICC menyebutkan:

*“Every Award shall be binding on the parties.. [and] ... by submitting to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out any Award without delay and shall be deemed to have waived their right yo any form to recourse insofar as such waiver can validly be made.”*

Di dalam kasus Iran/US Claims, Deklarasi Pemerintah Algerian dalam Pasal IV dan *the Tribunal Rules of Procedure* Pasal 32 ayat (2) menyatakan

*“all decisions and awards of the Tribunal shall be final and binding.”*

Sifat final dan mengikat juga terdapat di dalam Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI yang secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>160</sup> Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Dari ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas

---

<sup>160</sup>Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI

kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat.<sup>161</sup>

Mengkaji mengenai pengertian dari *final and binding* itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia frase “final” dan “mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak.<sup>162</sup> Namun pada sisi lain, dalam UU No. 30 Tahun 1999 masih berisi kaidah yang mencitrakan adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri seperti yang telah Penulis jabarkan sebelumnya.<sup>163</sup>

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*) ternyata

---

<sup>161</sup>Rengganis, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>162</sup>Lihat Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya.

<sup>163</sup>Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 172-173

merupakan putusan yang mentah yang belum dapat dilaksanakan, karena untuk dapat dikatakan putusan arbitrase telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti dapat dilaksanakan apabila putusan atau salinan otentik putusan arbitrase sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri<sup>164</sup> dan untuk Putusan Arbitrase Internasional di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>165</sup>

Jika dikaitkan dengan peran pengadilan implementasi dari asas *final and binding* dalam putusan arbitrase terkait dengan pelaksanaan eksekusi adalah bahwa putusan arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditetapkan bersifat final, putusan tidak dapat dibanding atau dikasasi. Sifat final yang demikian, sejalan dengan asas arbitrase yang cepat dan sederhana. Sementara itu, maksud putusan yang bersifat binding, putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung “mengikat” kepada para pihak. Dampak lanjut dari sifat binding menimbulkan akibat kekuatan eksekutorial. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang dikalahkan, putusan dapat dijalankan pelaksanaannya secara paksa oleh badan kekuasaan resmi melalui peradilan. Karena pada dasarnya hanya pengadilan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi di Indonesia.

Namun, kembali lagi bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini menjadikan celah hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk

---

<sup>164</sup>Cicut Sutiarto, *op.cit.*, hlm. 201

<sup>165</sup>Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999



menunda-nunda pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Karena adanya campur tangan pengadilan yang sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki asas tersendiri berbeda dengan arbitrase yang berakibat membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selanjutnya mengenai implementasi asas *final and binding* terkait dengan pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa walaupun dalam UU sudah secara tegas menyatakan *final and binding* namun dalam kenyataannya UU juga memberikan celah kepada para pihak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Adanya pembatalan putusan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna yang kabur terhadap asas *final and binding* yang dimana pada kenyataannya pihak-pihak yang kalah atau merasa kepentingannya tidak diakomodir di dalam putusan arbitrase menjadikan putusan tersebut tidak bersifat *final and binding* karena adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ini sebagai celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase walaupun dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 seperti kasus Karaha Bodas vs Pertamina. Jika penerapan asas *final and binding* ini tidak sesuai dengan konsepnya maka hal ini juga bertentangan dengan asas arbitrase yang lain seperti asas kerahasiaan, cepat dan biaya ringan. Karena jika para pihak yang kalah mengajukan upaya hukum

pembatalan ke pengadilan, sengketa diantara kedua belah pihak tersebut menjadi terbuka karena pada dasarnya pengadilan menggunakan asas keterbukaan untuk umum, selain itu jika diajukan ke pengadilan sengketa tersebut semakin berlarut-larut dan pada akhirnya tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam kaitan ini, dapat dilihat secara nyata BANI, sebagai salah satu lembaga arbitrase institusional yang berada di Indonesia sejak tahun 1970an yang mana berdasarkan catatan sekretariat BANI, pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2013, sejumlah 60 putusan arbitrase BANI yang bersifat *final and binding* diajukan ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penerapan asas *final and binding* tersebut tidak serta merta putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan, namun pada praktiknya dapat diajukan upaya-upaya lain terhadap putusan arbitrase yang disebutkan sebagai putusan yang bersifat *final and binding*.

Dari penjelasan di atas dapat juga dikatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah diajukan ke pengadilan maka asas-asas yang berlaku adalah asas-asas yang berlaku di pengadilan, bukan asas yang berlaku di arbitrase. Ketika salah satu pihak mengajukan putusan tersebut maka sifat putusan arbitrase tersebut hilang digantikan dengan asas yang berlaku di pengadilan.

## **B. Hambatan Dalam Penerapan Asas *Final and Binding* Dalam Putusan Arbitrase di Indonesia**

Penerapan asas *final and binding* yang dimana dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, terkadang tidak mudah diterapkan atau dilaksanakan dalam putusan arbitrase nasional maupun internasional, karena adanya beberapa hambatan baik dari hambatan yuridis maupun non yuridis. Dalam hal ini Penulis akan menjabarkan hambatan dalam penerapan asas *final and binding* dalam putusan arbitrase. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh As'ad Y. Soengkar, SH., MHum., CRA selaku Advokat di Jakarta yang dimana merupakan narasumber Penulis dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 6 November 2017 di kantor hukumnya di *Soengkar & Partner Law Office*. Hambatan dalam penerapan asas *final and binding* tersebut Penulis kategorikan ke dalam hambatan yuridis dan hambatan non yuridis, sebagai berikut:

### **1. Hambatan Yuridis**

Dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999, tersirat pertimbangan filosofis pembentukan UU No. 30 Tahun 1999, yaitu untuk mengganti RV yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Dalam penjelasan umum juga disebutkan pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha dan perkembangan hukum pada umumnya,

maka peraturan yang terdapat dalam RV yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan.

Penulis dalam hal ini akan menjabarkan mengenai hambatan yang timbul dari UU No. 30 Tahun 1999/UU Arbitrase itu sendiri. Hal ini Penulis cantumkan karena Penulis telah melakukan penelitian dan membaca berbagai artikel-artikel terkait yang dimana menyatakan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 atau undang-undang arbitrase perlu direvisi.<sup>166</sup> BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase yang sudah berdiri sejak 1970 mendorong revisi UU No. 30 Tahun 1999.

Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan, hal tersebut mengingat bahwa pada saat sekarang ini, semakin banyak pelaku usaha nasional maupun internasional yang mulai nyaman atau tertarik menggunakan mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka, namun disisi lain, adanya beberapa kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri yang dimana mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 1999 kepada para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

### **1) Pengaturan Mengenai Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Todung Mulya Lubis seorang praktisi hukum mengatakan bahwa kepercayaan dunia usaha, terlebih dari luar negeri, masih rendah terhadap sistem arbitrase di Indonesia. Menurutnya, perubahan

---

<sup>166</sup>M. Hussyen Umar, BANI dorong revisi Undang-Undang Arbitrase, <https://www.antaraneews.com/berita/667788/bani-dorong-revisi-undang-undang-arbitrase> diakses pada tanggal 18 November 2017.

fundamental sistem ini harus bermula dari pemenuhan prinsip *final and binding* putusan arbitrase yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999.<sup>167</sup> Todung Mulya Lubis juga menambahkan kelemahan dari UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia adalah pada pemenuhan prinsip final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri. Sehingga beliau mengatakan perlunya reformasi fundamental sistem alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia khususnya arbitrase.<sup>168</sup>

Hussyen Umar juga menjelaskan bahwa Indonesia dapat mencontoh Singapura dan Malaysia, pemerintahnya mendukung penuh serta memberikan dukungan bagi keberadaan dan perkembangan lembaga arbitrase. Tidak hanya mengenai hal yang berkenaan dengan sarana juga kepastian hukum bagi pelaksanaan putusannya.<sup>169</sup>

Mengenai usulan revisi UU No. 30 Tahun 1999 ini juga pernah disampaikan sebelumnya oleh salah satu Arbiter BANI yaitu Frans Hendra Winata yang mengatakan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan konteks arbitrase internasional. Frans menyatakan bahwa ada dua hal penting yang harus direvisi UU No. 30 Tahun 1999 yaitu salah satunya adalah terkait dengan *final and binding* dimana Pasal 70 UU Arbitrase harus direvisi. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang diatur di dalamnya. Frans berpendapat putusan arbitrase adalah

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

*final and binding*. Artinya, tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan arbitrase.<sup>170</sup>

Menurut hemat Penulis apa yang telah disampaikan praktisi-praktisi hukum tersebut dalam acara ulang tahun BANI yang ke-40 perlu dipertimbangkan. Karena Penulis juga melihat bahwa penerapan dari asas *final and binding* dalam putusan arbitrase tersebut terhambat oleh UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri. Di satu sisi UU No. 30 Tahun 1999 memberikan rumusan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding*, namun undang-undang arbitrase juga memberikan celah atau “*challenge*” seperti apa yang telah Penulis paparkan dalam jawaban rumusan masalah pertama seperti di dalam BAB VI Bagian Pertama mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan bagian kedua mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, serta adanya ketentuan mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase nasional yang terdapat dalam BAB VII UU No. 30 Tahun 1999.

Padahal disadari ataupun tidak, akibat adanya ketentuan semacam itu, undang-undang arbitrase dapat dianggap mengukuhkan ambivalensi norma, karena terbukti menerapkan standar ganda terhadap putusan arbitrase yang mana pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Hakikat dari arbitrase tersebut adalah penyelesaian sengketa yang cepat, tidak berlarut-larut dan untuk menghindari penyelesaian melalui

---

<sup>170</sup><http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt566fb4d7bd39a/jelang-mea--praktisi-usul-perubahan-uu-arbitrase>

pengadilan, namun dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah Penulis jabarkan di atas tersebut, membuat hakikat dari arbitrase tersebut hilang, terutama hakikat putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* menjadi tidak final lagi dengan adanya upaya-upaya pelaksanaan dan pembatalan oleh pengadilan.

Menurut Penulis jika adanya kepastian hukum yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri, nantinya akan berimbas kepada peningkatan para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase baik pelaku usaha lokal maupun asing. Hal tersebut menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase khususnya pada putusan arbitrase tersebut yang membedakannya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana pengadilan prosesnya berlarut-larut dan memakan waktu lama.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Ketua BANI Husseyen Umar yang mengatakan bahwa implikasi lanjutan dari pemenuhan prinsip final dan mengikat ini adalah meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum di Indonesia.<sup>171</sup> Husseyen Umar juga menambahkan bahwa sistem arbitrase diyakini mampu menjawab tantangan dunia usaha karena memiliki prinsip kepastian, kerahasiaan, serta waktu yang relatif singkat dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>171</sup>M. Husseyen Umar, *op.cit.*

## 2) **Pengaturan mengenai Ketertiban Umum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional**

Dalam praktek di Indonesia, seringkali pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase asing mencoba menghambat pelaksanaan/eksekusi (*enforcement*) dan bahkan mencoba untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Walau telah meratifikasi Konvensi New York tahun 1958, pada prakteknya melakukan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia tidak bisa dilakukan secara efisien. Pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase asing dan dengan demikian putusan tersebut tidak bisa di eksekusi di Indonesia. Hal tersebut membuat putusan arbitrase asing harus kehilangan unsur *final and binding* karena pihak yang dimenangkan harus kembali beracara di pengadilan untuk mempertahankan putusan arbitrase asing tersebut.<sup>172</sup>

Salah satu alasan utama yang seringkali digunakan untuk menghambat dan/atau menggagalkan *enforcement* adalah Ketertiban Umum. Konsep Ketertiban Umum yang tidak dapat didefinisikan memberikan hasil putusan pengadilan yang tidak konsisten terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Menurut Sudargo Gautama, Ketertiban Umum (*Public Policy*) merupakan suatu hal penting yang bekerja sebagai “rem darurat” untuk menjatuhkan berlakunya hukum asing yang bertentangan dengan

---

<sup>172</sup>Hikmanto Juwana dan Colin Y.C.Ong, *Clash of Legal Cultures in Arbitration*, Seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 31 Oktober 2012.



hukum nasional. Hal ini tercermin dari Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York 198 “*the recognition or enforcement of the award would be contrary to the Public Policy*”, yang artinya adalah pengakuan atau pelaksanaan putusan tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum. Apabila suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan Ketertiban Umum (*Public Policy*), maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi. Ketertiban Umum merupakan suatu asas yang seringkali digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase asing. Konsep Ketertiban Umum (*Public Policy*) sendiri berbeda-beda dari tiap negara dan terkait tempat dan waktu. Dalam kondisi yang berbeda, maka Ketertiban Umum dapat diartikan berbeda. Sudargo Gautama menyimpulkan bahwa Ketertiban Umum mempunyai hubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sehingga *policy making* mempunyai hubungan penting dan pengertiannya.<sup>173</sup> Oleh karena pengertian Ketertiban Umum yang berubah-ubah (tidak ada kepastian), asas ini menjadi hambatan dalam penerapan asas *final and binding* pada putusan arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional.

Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam UU No. 30 Tahun 1999, Indonesia masih sering menuai kritik dari dunia

---

<sup>173</sup>Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 133-135

internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional.<sup>174</sup> Kriteria dari ketertiban umum itu sendiri tidak jelas, sehingga keadaan demikian dipandang oleh dunia internasional mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum. Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan “*an arbitration unfriendly country*”, dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Karena mengantisipasi hal demikian itu, maka tidaklah heran jika salah satu kasus yang paling terkenal dalam dunia arbitrase yaitu kasus Karahabodas yang dimana Karahabodas sebagai pihak yang menang perkara arbitrase internasional mengajukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di negara lain dimana terdapat kekayaan Pertamina dan bukan di Indonesia mengingat sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.<sup>175</sup>

## **2. Hambatan Non Yuridis**

### **1) Itikad Baik Para Pihak dan Arbiter**

Dalam arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa.

---

<sup>174</sup>M. Husseyen Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyen-umar->, diakses pada tanggal 4 November 2017

<sup>175</sup>*Ibid.*

Itikad baik atau *good faith* adalah prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Dalam istilah bisnis, itikad baik yang berasal dari bahasa latin, '*bona fide*' diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati standar yang pantas dalam transaksi yang wajar (*observance of reasonable standards of fair dealing*). Sementara dalam istilah hukum, itikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa keinginan untuk menipu orang lain.<sup>176</sup>

Didalam hukum, itikad baik diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap orang didalam melakukan perbuatan hukum, baik untuk melakukan suatu perjanjian, membuka atau memulai sebuah usaha, mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual sampai kepada perbuatan untuk menyelesaikan sengketa.

Di Indonesia asas itikad baik telah diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Buku III KUHPerdara dikenal empat asas penting yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas konsensualisme. Tiga asas yang pertama (kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan itikad baik) dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan

---

<sup>176</sup>Good Faith In Arbitration, Madjedi Hasan, <http://www.baniarbitration.org/assets/pdf/BANI-Newsletter-03-2014.pdf>, hlm.7

bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>177</sup>

Arbitrase dalam prosesnya membutuhkan itikad baik pada masing-masing pihak dan arbiter-arbiternya. Arbitrase tanpa itikad baik bukan merupakan alternative penyelesaian sengketa.<sup>178</sup>

Dalam Pasal 4.6 Peraturan Prosedur BANI menyebutkan dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.<sup>179</sup> Kemudian dalam Pasal 4 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Peraturan Prosedur BANI Pasal 4.6

<sup>180</sup> Pasal 4 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999

Dalam Black Law Dictionary, Itikad baik diartikan sebagai Kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, tidak adanya niat menipu atau mencari keuntungan, ketaatan standar komersial yang wajar, adil dalam perdagangan tertentu atau kesetiaan kepada tugas seseorang atau kewajiban.<sup>181</sup>

Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa seengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Yang maksud itikad baik dalam pasal ini adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa itikad baik merupakan salah satu prinsip yang dapat mencegah timbulnya sengketa lebih lanjut, sehingga hubungan baik para pihak dapat tetap terjaga. Itikad baik juga menjadi persyaratan yang harus dimasukkan ke dalam klausul penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).<sup>182</sup> Itikad baik dalam pasal ini dimaksudkan agar para pihak dengan kesungguhan dan niat didalam hatinya, memilih penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan menutup rapat-rapat penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang tentu saja harus diimbangi dengan sikap

---

<sup>181</sup>Black Law Dictionary

<sup>182</sup>I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014, hlm. 292

mental serta komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana yang ramah dan penuh kekeluargaan.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas menurut hemat Penulis bahwa itikad baik merupakan suatu elemen yang penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan di dalam perjanjian tertulis baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Itikad baik tersebut dapat direalisasikan sebelum arbitrase, pada saat proses arbitrase, dan yang paling penting adalah setelah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase selesai dimana hasilnya berupa putusan arbitrase. Pihak yang kalah dengan itikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Namun, pada praktiknya terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela. Pihak yang kalah mencari celah di dalam UU No. 30 Tahun 1999 untuk tidak melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut, salah satunya dengan adanya ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase.

Dapat dikatakan pihak yang kalah tersebut dengan mengajukan sengketa ke pengadilan merupakan indikasi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Pihak yang kalah tersebut mencari cara agar menunda pelaksanaan putusan tersebut atau sampai membatalkan putusan arbitrase tersebut. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak As'ad Y. Soengkar yang menyatakan bahwa arbitrase hanya cocok untuk orang-orang bonafide atau orang-orang yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Karena sesuai dengan hakekat arbitrase itu sendiri yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan perdamaian.

## 2) Arbitrase Tidak Dilengkapi Juru Sita

Arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara serbagaimana yang ditentukan dalam hukum acara para perdata. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Hal ini yang menghambat penerapan asas *final and binding* dalam putusan arbitrase, karena pihak yang dikalahkan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat dari gugatan ke Pengadilan Negeri pada umumnya menghambat proses eksekusi putusan arbitrase tersebut, karena membuat putusan arbitrase yang *final and binding*,

seakan-akan baru memiliki kekuatan hukum tetap setelah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri atau oleh Mahkamah Agung dalam tingkat banding. Sehingga kewenangan untuk melakukan eksekusi masih dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan`**

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan, maka kesimpulan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi asas *final and binding* dalam putusan arbitrase yang disebutkan bahwa putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak dan dapat langsung dilaksanakan pada praktiknya tidak sesuai dengan makna tersebut. Pada kenyataannya masih banyak putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan sebagai contoh salah satu lembaga arbitrase institusional di Indonesia yaitu BANI yang sudah berdiri sejak tahun 1970an yang sudah dikeluarkan BANI sampai tahun 2013 terdapat 60 putusannya yang diajukan ke pengadilan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa asas *final and binding* tidak serta merta diterapkan pada putusan arbitrase, terdapat upaya-upaya hukum lain yang menghalangi penerapan pasar *final and binding* tersebut. Selanjutnya asas yang berlaku di pengadilan berbeda dengan asas yang berlaku dalam arbitrase. Ketika putusan tersebut telah dimasukkan dalam pengadilan khususnya perihal pembatalan putusan arbitrase yang mana pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase maka harus mengikuti asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan adanya kerancuan yang terjadi dalam UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri, yang dimana pada satu sisi menyatakan secara jelas bahwa putusan

arbitrase bersifat *final and binding* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 60, namun UU No. 30 Tahun 1999 juga memberikan celah dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase serta pembatalan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Sehingga asas *final and binding* tersebut dalam arbitrase tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Penerapan asas *final and binding* pada putusan arbitrase di Indonesia terdapat hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan tersebut dikategorikan ke dalam hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri yang dimana masih memberikan celah hukum yang berakibat putusan arbitrase tersebut menjadi tidak *final and binding* lagi dengan adanya campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya, hambatan non yuridis adalah tidak adanya itikad baik para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya dalam tahap pasca penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak yang kalah dengan tidak memiliki itikad baik akan melakukan berbagai cara agar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan tersebut dengan memanfaatkan kelemahan dari UU No. 30 Tahun 1999. Sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini hanya cocok bagi pihak-pihak yang *bonafide* atau yang memiliki itikad baik saja. Selanjutnya hambatan non yuridis lainnya adalah arbitrase tidak dilengkapi dengan juru sita, hal tersebut yang

menghambat penerapan asas *final and binding* karena adanya campur tangan pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan, maka saran Penulis adalah perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam Pasal 70 mengenai pembatalan putusan arbitrase karena pada ketentuan Pasal 70 tersebutlah yang dimana mengenai pembatalan putusan arbitrase memberikan kerancuan terhadap sifat *final and binding* dari suatu putusan arbitrase di Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai konsep kepastian hukum dalam eksekusi putusan arbitrase internasional, yang di mana konsep kepastian hukum ini masih tidak jelas tolak ukurnya. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihaknya dan arbitrase kembali sesuai dengan hakekat dari arbitrase tersebut yang dimana bersifat *final and binding* sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berlarut-larut seperti di pengadilan. Sebagaimana yang diketahui bahwa arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrasyid, H.Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Arbitration – Alternative Disputes Resolution – ADR) Suatu Pengantar*, (edisi ke-2 revisi), Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*, Cet. ke-2, Keni Media, Bandung, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makassar, 2007.
- Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of Internasional Commercial Arbitration, Third Edition*, Sweet&Maxwel, London, 1999
- Anggraeni Kolopaking, Anita Dewi. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Cetakan ke-5), Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Binsis, Menata BisnisMODern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Gautama, Sudargo. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Arbitrase Baru*, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Peran Pengadilan Dalam penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Iskandar Syah, Mudakir. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.

- Joses Sembiring, Jimmy. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Made Widayana, I. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Mahdani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mappong, Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Maru Hutagalung, Sophar. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmad Rosyadi, A. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rahman, Fatur. *Hadist-hadist Tentang Peradilan Agama*, Cet 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suleman Batubara dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional, Arbitrase Internasional, Raih Akse Sukses*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2013.
- Suparman, Eman. *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Susantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- W. Head, John. *Pengantar Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1997.

- Waluyo, Bambang. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/RBg/Rv).  
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **C. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian**

- Black's Law Dictionary  
 BAMUI, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI/MAI, Jakarta, 1994.
- Abdurrazyid, Priyatna. *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Suatu Tinjauan, Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002.
- Halim, Abdul. *Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*.
- Hikmanto Juwana dan Colin Y.C.Ong, *Clash of Legal Cultures in Arbitration*, Seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 31 Oktober 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Krisnawenda, N. *32 Tahun Arbitrase BANI*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.
- Lembaga Ombudsman Swasta, *Pedoman Tata Kelola Usaha Beretika*, Lembaga Ombudsman Swasta, Yogyakarta, 2013.
- Mahdani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
- Muhtang, Skripsi: *Analisis Asas-Asas Hukum Yang Berlaku Dalam Proses Beracara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Rengganis, Tesis: *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, 2011.
- Ros Angesti Anas Kapindha-Salvatia Dwi M-Winda Rizky Febrina, *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Hukum.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Al-Ma'arif, Bandung, 1997.

Soemali dan Lidia Noor Yulyanti, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan*, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010

Tim Pengkajian Hukum dari Akademisi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pengadilan, *Arbitrase Negara-Negara Asean*, Jakarta, 2009.

Umar, Husseyen. *Undang-Undang Arbitrase Indonesia Perlu Perubahan*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 9 No. 3 September 2017.

#### **D. Data Lapangan**

Wawancara dengan Bapak As'ad Y. Soengkar, sebagai Advokat di Kantor Hukum Soengkar & Partners.

#### **E. Data Elektronik**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbd785494fc7/pokokpokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-br-oleh-m-husseyen-umar->,

<https://media.neliti.com/media/publications/36986-ID-arbitrase-islam-dalam-perspektif-islam-dan-hukum-positif.pdf>

<http://www.baniarbitration.org/assets/pdf/BANI-Newsletter-03-2014.pdf>,

<http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt566fb4d7bd39a/jelang-mea--praktisi-usul-perubahan-uu-arbitrase>

<https://www.antaraneews.com/berita/667788/bani-dorong-revisi-undang-undang-arbitrase>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6566/menyoal-pembatalan-putusan-arbitrase-internasional-oleh-pengadilan>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus>